



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk memberikan tambahan penghasilan kepada buruh pabrik rokok, menggerakkan sektor ekonomi mikro, serta menekan inflasi, perlu dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
- c. bahwa guna tertib administrasi dan kepastian hukum penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok, perlu mengatur petunjuk teknis bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan/atau tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Cerutu, tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satuan pengamanan dan *marketing/sales/* tenaga pemasar.
5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang kepada buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Kabupaten Kudus yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB II PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT setiap tahun anggaran untuk kegiatan BLT DBHCHT.
- (2) Alokasi anggaran untuk BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DBHCHT tahun anggaran berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bekerja sebagai buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, atau tenaga borongan;
 - b. merupakan penduduk Kabupaten Kudus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. diusulkan oleh Perusahaan Rokok tempatnya bekerja; dan
 - d. tidak menerima bantuan langsung tunai DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Petunjuk teknis penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT, Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT Kabupaten Kudus Tahun 2025;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

Nip. 19720628 199703 1 003

pa y/

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

Pemulihan perekonomian di daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat yang dapat didanai dari anggaran DBHCHT adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Mengingat karakteristik Kabupaten Kudus adalah sebagai daerah penghasil cukai, pemberian bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan asas keadilan.

Agar dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi semua pihak yang terkait dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 adalah agar pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Sasaran dan Besaran

1. Sasaran

Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang memenuhi persyaratan.

2. Besaran

BLT DBHCHT yang diberikan kepada setiap penerima adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jumlah pemberian BLT DBHCHT selama 1 (satu) tahun ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B. Pendataan Penerima

1. Sumber Data

Sumber data penerima BLT DBHCHT adalah data buruh pabrik rokok yang diusulkan oleh Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Mekanisme pendataan penerima BLT DBHCHT adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memberitahukan kepada Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus untuk mengusulkan buruh pabrik rokoknya yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima BLT DBHCHT;
- b. Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus mengajukan usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus;
- c. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus melakukan verifikasi dan validasi terhadap data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT;
- d. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT dituangkan dalam Berita Acara; dan

- e. data buruh pabrik rokok yang telah diverifikasi dan divalidasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan Keputusan Bupati.

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. data buruh pabrik rokok penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Kudus selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
2. Bank Jateng membuatkan rekening *virtual account* untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Daerah;
4. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 berkoordinasi dengan Bank Jateng Cabang Kudus menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT; dan
5. penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jateng Cabang Kudus secara non tunai melalui *virtual account* kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Pemantauan

Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Bupati.

B. Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait. Hasil pemantauan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 menjadi masukan utama untuk melakukan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait menindaklanjuti hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Pengawasan difokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus wajib menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Sam'ani